



GEN INDONESIA

PT. CITRA HARAPAN INDONESIA

**KODE ETIK KEANGGOTAAN
DAN PERATURAN PERUSAHAAN**

DAFTAR ISI

KETERANGAN	HAL
PENGANTAR.....	3
Pasal 1 – Pengertian Umum.....	4
Pasal 2 – Syarat Menjadi Member.....	5
Pasal 3 – Tata Cara Menjadi Member	
Pasal 4 – Masa Berlaku Keanggotaan	
Pasal 5 – Pendaftaran Ulang Keanggotaan	
Pasal 6 – Pemutusan Keanggotaan	
Pasal 7 – Pengalihan Keanggotaan	
Pasal 8 – Pewarisan Keanggotaan.....	6
Pasal 9 – Hak Perusahaan	
Pasal 10 – Kewajiban Perusahaan	
Pasal 11 – Hak Member	
Pasal 12 – Kewajiban Member.....	7
Pasal 13 – Larangan Member	
Pasal 14 – Jaminan Pembelian Kembali Produk	
Pasal 15 – Jaminan Mutu Produk.....	8
Pasal 16 – Program Pembinaan	
Pasal 17 – Program Pelatihan	
Pasal 18 – Jenis Komisi	
Pasal 19 – Perhitungan Komisi.....	9
Pasal 20 – Pembayaran Komisi	
Pasal 21 – Pajak Penghasilan.....	10
Pasal 22 – Syarat Menjadi Mobile Stockist	
Pasal 23 – Hak Mobile Stockist	
Pasal 24 – Pelanggaran Kode Etik	
Pasal 25 – Sanksi Pembekuan Keanggotaan	
Pasal 26 – Sanksi Pengakhiran Keanggotaan.....	11
Pasal 27 – Penyelesaian Perselisihan	
Pasal 28 – Penutup	
Pasal 29 – Pembaharuan Kode Etik	

PENGANTAR

Kode Etik Keanggotaan dan Peraturan Perusahaan ini berlaku dan diterima oleh member pada saat pendaftaran.

member tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik Keanggotaan dan Peraturan Perusahaan serta syarat & ketentuan lainnya yang ditentukan oleh PT. CITRA HARAPAN INDONESIA ("**perusahaan**") dari waktu ke waktu.

Kode Etik Keanggotaan dan Peraturan Perusahaan ini bertujuan untuk:

- memberikan jaminan kepuasan dan perlindungan kepada konsumen;
- Sebagai panduan bisnis untuk member agar tercipta persaingan yang sehat dan saling menguntungkan antar member.
- Memastikan perlindungan terhadap kepentingan bisnis member dan perusahaan;

Kode Etik Keanggotaan dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai pedoman atau panduan bisnis bagi member dan perusahaan.

Prinsip yang ditetapkan tidak menafsirkan, meloloskan atau menggantikan hukum negara, dan tidak dimaksudkan untuk diterapkan pada konsumen.

Ketika terjadi pelanggaran Kode Etik Keanggotaan dan Peraturan Perusahaan ini, maka perusahaan berhak memberikan sanksi berupa teguran ataupun pembekuan dan pencabutan keanggotaan member.

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum “**PT. CITRA HARAPAN INDONESIA**” yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Ruko Darwin Timur Nomor 26, Summarecon Gading Serpong 15334, dengan situs resmi: www.genindonesia.id; Perusahaan disebut juga **GEN INDONESIA** yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dengan sistem penjualan langsung.

1. Produk adalah barang atau setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2. Program pemasaran (*Marketing Plan*) adalah program perusahaan dalam memasarkan produk yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh member melalui jaringan pemasaran dengan bentuk pemasaran berjenjang atau multi tingkat.
3. BV adalah Bonus Value yang merupakan bagian dari harga penjualan produk yang digunakan untuk perhitungan komisi.
4. Member adalah anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan atau perseorangan dan bukan merupakan bagian dari organisasi perusahaan yang memasarkan atau menjual produk kepada konsumen akhir secara langsung dengan mendapatkan imbalan berupa komisi dan/atau bonus atas penjualan.
5. Komisi atas penjualan adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada member yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan produk, baik secara pribadi maupun jaringannya.
6. Konsumen adalah setiap orang pemakai produk, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
7. Sponsor adalah member yang merekrut konsumen untuk menjadi member.
8. Upline adalah member yang menjadi atasan atau upline dalam susunan jaringan.
9. Merekrut adalah setiap kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengajak orang lain/konsumen untuk menjadi seorang member.
10. Downline adalah member yang disponsori langsung oleh sponsor atau bagian dari group dalam jaringannya.
11. Mobile stockist adalah seorang member, penyedia stock bergerak yang melayani pembelian dari member di wilayah sekitarnya.
12. Stater kit adalah alat bantu penjualan/panduan bagi member yang berisikan keterangan mengenai produk, program pemasaran, support system. Kode Etik Keanggotaan dan Peraturan Perusahaan.

13. Ahli waris adalah anggota keluarga dari member yang telah ditunjuk oleh member tersebut untuk mewarisi keanggotaan GEN INDONESIA.

Pasal 2

Syarat Menjadi Member

- (1) Harus disponsori oleh member.
- (2) Dewasa, minimal berusia 18 (delapan belas belas) tahun.
- (3) Sudah memiliki KTP, alamat, handphone, email dan rekening bank.
- (4) Belum terdaftar menjadi member GEN INDONESIA.
- (5) Membayar biaya pendaftaran senilai Rp 50.000,-

Pasal 3

Tata Cara Menjadi Member

- (1) Mengisi formulir pendaftaran member.
- (2) Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku dan mendapatkan starterkit (alat bantu penjualan).
- (3) Dengan ditandatanganinya formulir pendaftaran member oleh calon member, maka dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui Kode Etik Keanggotaan dan Peraturan Perusahaan.

Pasal 4

Masa Berlaku Keanggotaan

Masa berlaku keanggotaan adalah 1 tahun sejak tanggal pendaftaran.

Pasal 5

Pendaftaran Ulang Keanggotaan

Masa keanggotaan diperpanjang secara otomatis apabila melakukan repeat order atau pembelian ulang produk, minimal 1 produk senilai Rp 375.000,-

Pasal 6

Pemutusan Keanggotaan

Bilamana member yang bersangkutan tidak melakukan repeat order atau pembelian produk selama 12 bulan berturut-turut maka keanggotaannya akan gugur secara otomatis.

Pasal 7

Pengalihan Keanggotaan



- (1) Pengalihan keanggotaan member dapat dilakukan hanya kepada anggota keluarga member yang bersangkutan dan belum menjadi member.
- (2) Prosedur pengalihan keanggotaan member sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberitahukan secara tertulis kepada perusahaan, dan perusahaan berhak untuk menolak atau memproses pengalihan tersebut.

Pasal 8

Pewarisan Keanggotaan

- (1) Keanggotaan member dapat diwariskan kepada ahli waris yang telah ditunjuk oleh member yang bersangkutan.
- (2) Prosedur pewarisan keanggotaan member sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila member meninggal dunia dan kematian member harus diberitahukan secara tertulis kepada perusahaan dalam waktu 60 hari sejak tanggal kematian.

Pasal 9

Hak Perusahaan

- (1) Perusahaan berhak memanggil member yang terindikasi melanggar Kode Etik Keanggotaan dan Peraturan Perusahaan untuk keperluan klarifikasi.
- (2) Perusahaan berhak menolak atau membekukan keanggotaan member bila terindikasi fiktif atau melanggar Kode Etik Keanggotaan dan Peraturan Perusahaan.

Pasal 10

Kewajiban Perusahaan

- (1) Perusahaan wajib menjamin pembayaran komisi kepada member sesuai dengan marketing plan yang berlaku.
- (2) Perusahaan wajib menyediakan produk yang memenuhi ketentuan standar mutu barang yang berlaku dan telah terdaftar pada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk dan peluang usaha kepada member.
- (4) Perusahaan wajib memberikan pembinaan dan pelatihan secara komprehensif kepada member untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para member, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung-jawab.

Pasal 11

Hak Member

- (1) Berhak atas persamaan perlakuan bagi sesama member sesuai jenjang peringkat/posisi.



- (2) Berhak mendapatkan produk yang berkualitas dan telah terdaftar pada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhak mendapatkan imbalan berupa komisi atau bonus dari perusahaan atas aktivitas penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan marketing plan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- (4) Berhak mendapatkan penjelasan, bimbingan dan pelatihan tentang produk, marketing plan dan etika bisnis yang benar, jujur dan bertanggung-jawab.

Pasal 12

Kewajiban Member

- (1) Wajib mematuhi Kode Etik Keanggotaan dan Peraturan Perusahaan ini sebagai syarat menjadi anggota perusahaan.
- (2) Member wajib menjual produk sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Pasal 13

Larangan Member

- (1) Member dilarang untuk memberikan penjelasan yang menyesatkan dan /atau tidak benar dalam proses merekrut calon downline atau menjual produk ke konsumen.
- (2) Member dilarang merekrut calon member yang tidak dapat diverifikasi datanya (data fiktif).
- (3) Member dilarang membuat janji apapun yang tidak dapat dipenuhi kepada konsumen atau downlinenya.
- (4) Member dilarang mempengaruhi member jaringan lain untuk pindah jaringan.
- (5) Member dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain atau mewakili seolah-olah dirinya adalah wakil dari perusahaan.
- (6) Member dilarang membuat alat bantu apapun baik berupa gambar, visual, alat peraga dan website tanpa seijin perusahaan.
- (7) Member dilarang melakukan penjualan produk dibawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- (8) Member dilarang menjual produk di lokasi eceran tetap seperti: apotik, toko obat, Indomaret, Alfamart; dan toko online/marketplace seperti: Tokopedia, Shoope, Lazada, Bukalapak, dll.

Pasal 14

Jaminan Pembelian Kembali Produk

- (1) Apabila member mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan, maka perusahaan akan membeli kembali produk, bahan promosi (brosur, katalog, atau

leaflet), dan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal member ke perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh member berkaitan dengan pembelian barang tersebut

- (2) Prosedur jaminan pembelian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), member wajib mengirimkan produk, bahan promosi (brosur, katalog, atau *leaflet*), dan alat bantu penjualan (*starter kit*) dalam keadaan utuh (layak jual) ke perusahaan dengan melampirkan bukti form pendaftaran member serta menanggung seluruh biaya pengiriman.
- (3) Member yang dicabut keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bergabung kembali menjadi member dalam waktu minimal 3 bulan (90 hari) sejak tanggal pengakhiran keanggotaan dengan mengisi kembali form pendaftaran.

Pasal 15

Jaminan Mutu Produk

- (1) Perusahaan memberikan jaminan pembelian kembali dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada member untuk mengembalikan produk yang dibeli, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Prosedur jaminan pembelian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), member wajib mengirimkan produk dalam keadaan utuh (layak jual) ke perusahaan dengan melampirkan bukti pembelian serta menanggung seluruh biaya pengiriman.

Pasal 16

Program Pelatihan

Perusahaan wajib memberikan program pelatihan kepada para member.

- (1) GET – Gen Executive Training, program pelatihan bagi member baru yang diadakan setiap minggu.
- (2) GPS – Gen Product Solution, program pelatihan produk bagi member baru yang diadakan setiap minggu.

Pasal 17

Program Pembinaan

Perusahaan juga memberikan program pembinaan kepada para member.

- (1) GOAL Program – Gen Outstanding Achievement & Leadership Program – Program pembinaan lanjutan bagi member yang diadakan setiap bulan.

Pasal 18

Jenis Komisi

- (1) Komisi Pengembangan sebesar 8% - 12%, dihitung dari BV pembelanjaan downline yang Anda rekomendasikan langsung.

- 1.1. Kualifikasi mendapatkan Komisi Pengembangan sebagai berikut:
 - Peringkat Silver -> berhak mendapatkan 8%
 - Peringkat Gold ->berhak mendapatkan 10%
 - Peringkat Platinum -> berhak mendapatkan 12%
- 1.2. Komisi dihitung harian dan akan ditransfer besok harinya setiap hari kerja.
- (2) Komisi Pasangan sebesar 10% dihitung dari kaki kecil.
 - 2.1. Maksimal payout Komisi Pasangan sebesar 58,77% (index constanta).
 - 2.2. Jika payout Komisi Pasangan melebihi 58.77% maka nilai komisi akan dikalikan dengan KOEFISIEN.
 - 2.3. Kualifikasi untuk mendapatkan Komisi Pasangan minimal peringkat Silver dan maksimal Komisi Pasangan per hari ditentukan berdasarkan peringkat.
 - Peringkat Silver -> maksimal Rp 600.000 per hari
 - Peringkat Gold -> maksimal Rp 6.000.000 per hari
 - Peringkat Platinum -> maksimal Rp 24,250,000 per hari
 - 2.4. Komisi dihitung harian dan akan ditransfer besok harinya setiap hari kerja.
- (3) Komisi Matching Generasi sebesar 8% per level (generasi)
 - 3.1. Komisi 8% dihitung dari Komisi Pasangan downline yang Anda sponsori langsung (generasi 1).
 - 3.2. Ada 5 generasi (level), masing-masing 8% setiap generasinya. Total 40% dari komisi pasangan (total payout 23,31%)
 - 3.3. Kualifikasi mendapatkan mendapatkan Komisi matching generasi sebagai berikut:
 - i. Peringkat Silver berhak 1 generasi
 - ii. Peringkat Gold berhak 1-3 generasi
 - iii. Peringkat Platinum berhak 1-5 generasi

Pasal 19

Perhitungan Komisi

- (1) Komisi member dihitung harian berdasarkan marketing plan yang berlaku, dan ditransfer besok harinya setiap hari kerja.
- (2) Penyampaian informasi komisi/bonus secara detail disediakan secara online disitus resmi perusahaan (member area).

Pasal 20

Pembayaran Komisi

- (1) Komisi akan ditransfer keesok harinya (H+1) setiap hari kerja, hari Senin – Jumat kecuali hari libur nasional. Minimal transfer komisi adalah sebesar Rp 100,000,- (*seratus ribu rupiah*) dan dikenakan biaya transfer bank yang nilainya sesuai ketentuan dari bank.

- (2) Apabila komisi member tidak mencapai 100.000,- maka komisi akan disimpan dan diakumulasikan.

Pasal 21

Pajak Penghasilan

Semua komisi member telah dipotong pph 21 berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan dilaporkan setiap bulannya oleh perusahaan.

Pasal 22

Syarat Menjadi Mobile Stockist

- (1) Member dengan peringkat minimal Gold.
- (2) Belanja stock awal produk senilai Rp 20.000.000,-

Pasal 23

Hak Mobile Stockist

- (1) Mendapatkan produk senilai Rp 20.000.000,-
- (2) Mendapatkan potongan penjualan atau diskon sebesar 3% (tiga persen) pada saat pembelian ulang.

Pasal 24

Pelanggaran Kode Etik

- (1) Member yang melanggar Kode Etik Keanggotaan dan Peraturan Perusahaan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau surat peringatan tertulis oleh perusahaan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan. Pada masa ini status keanggotaan dibekukan sementara (penangguhan komisi dan penghargaan lainnya).

Pasal 25

Sanksi Pembekuan Keanggotaan

- (1) Member yang tidak memenuhi ketentuan dalam surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara keanggotaan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pembekuan sementara keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan dengan menangguhkan hak member atas komisi dan penghargaan lainnya.

Pasal 26

Sanksi Pengakhiran Keanggotaan

- (1) Apabila member tidak memenuhi ketentuan dalam surat peringatan dan keputusan pembekuan sementara keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dikenakan sanksi administratif berupa pengakhiran keanggotaan.
- (2) Pengakhiran keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan.

Pasal 27

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara member dengan perusahaan, diupayakan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian tidak mencapai mufakat, maka perusahaan dan member sepakat untuk menempuh jalur hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pasal 28

Penutup

Kode Etik Keanggotaan dan Peraturan Perusahaan ini hanya berlaku untuk member GEN INDONESIA diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 29

Pembaharuan Kode Etik

- (1) Perusahaan berhak melakukan perubahan/pembaharuan Kode Etik Keanggotaan dan Peraturan Perusahaan ini apabila dianggap perlu dengan persetujuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terlebih dahulu dan mensosialisasikan kepada para member sekurang-kurangnya 30 hari sebelum diberlakukan.
- (2) Dengan adanya pembaharuan kode etik ini, maka kode etik lama sudah tidak berlaku.